



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. bahwa berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp53.212.622.400,00,- (*lima puluh tiga milyar dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);

11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**BAB II  
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 2**

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 diberikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp53.212.622.400,00,- (*lima puluh tiga milyar dua ratus dua belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibagi kepada setiap Desa.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
- a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal; dan
  - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional, dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
    - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
    - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
    - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
    - 4) Indeks Kesulitan Geografis 0,2
    - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
    - 6) Jumlah RT/RW dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya persentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya Alokasi Dana Desa Minimal adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD dengan rincian sebagai berikut:
- a. 60 % (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp31.927.573.440,00,- (*tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal; dan
  - b. 40 % (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 21.285.048.960,00,- (*dua puluh satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional.

### Pasal 4

- (1) Besaran pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan rician sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 13 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020


BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
MANGGAR	BUKU LIMAU	334.172.394,06	818.655.729,23	1,152,828,123.29
	BARU	1.100.449.970,26	818.655.729,23	1,919,105,699.49
	KURNIA JAYA	633.282.035,94	818.655.729,23	1,451,937,765.17
	LALANG JAYA	430.675.821,59	818.655.729,23	1,249,331,550.82
	LALANG	674.062.041,05	818.655.729,23	1,492,717,770.28
	PADANG	878.886.343,10	818.655.729,23	1,697,542,072.33
	KELUBI	536.690.806,30	818.655.729,23	1,355,346,535.53
	MEKAR JAYA	460.085.629,92	818.655.729,23	1,278,741,359.14
	BENTAIAAN JAYA	380.865.012,99	818.655.729,23	1,199,520,742.22
DAMAR	MEMPAYA	473.274.813,04	818.655.729,23	1,291,930,542.27
	BURONG MANDI	406.668.199,77	818.655.729,23	1,225,323,929.00
	SUKAMANDI	567.054.521,86	818.655.729,23	1,385,710,251.09
	MENGKUBANG	635.876.872,29	818.655.729,23	1,454,532,601.52
	AIR KELIK	471.926.085,23	818.655.729,23	1,290,581,814.46
KELAPA KAMPIT	MAYANG	560.641.779,02	818.655.729,23	1,379,297,508.25
	PEMBAHARUAN	458.818.302,24	818.655.729,23	1,277,474,031.47
	SENYUBUK	711.051.861,81	818.655.729,23	1,529,707,591.04
	MENTAWAK	602.324.491,15	818.655.729,23	1,420,980,220.38
	CENDIL	430.063.600,52	818.655.729,23	1,248,719,329.76
	BUDING	642.251.873,17	818.655.729,23	1,460,907,602.40
SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	533.213.853,10	818.655.729,23	1,351,869,582.33
	SIMPANG TIGA	453.270.775,34	818.655.729,23	1,271,926,504.57
	AIK MADU	365.978.055,42	818.655.729,23	1,184,633,784.65
	RENGGIANG	408.117.877,40	818.655.729,23	1,226,773,606.63
GANTUNG	GANTUNG	651.698.414,58	818.655.729,23	1,470,354,143.81
	SELINSING	683.372.413,81	818.655.729,23	1,502,028,143.04
	JANGKAR ASAM	448.902.509,48	818.655.729,23	1,267,558,238.71
	BATU PENYU	667.697.631,81	818.655.729,23	1,486,353,361.04
	LILANGAN	553.109.571,03	818.655.729,23	1,371,765,300.26
	LIMBONGAN	438.732.373,19	818.655.729,23	1,257,388,102.42
	LENGGANG	648.550.453,63	818.655.729,23	1,467,206,182.86
SIMPANG PESAK	SIMPANGPESAK	607.154.528,50	818.655.729,23	1,425,810,257.73
	TG. KELUMPANG	490.481.898,03	818.655.729,23	1,309,137,627.27
	DUKONG	353.819.957,92	818.655.729,23	1,172,475,687.15
	TG. BATU ITAM	476.158.223,11	818.655.729,23	1,294,813,952.34
DENDANG	DENDANG	431.522.439,49	818.655.729,23	1,250,178,168.72
	JANGKANG	603.811.768,11	818.655.729,23	1,422,467,497.34
	BALOK	512.169.574,39	818.655.729,23	1,330,825,303.63
	NYURUK	568.164.186,36	818.655.729,23	1,386,819,915.59
JUMLAH		21.285.048.960,00	31.927.573.440,00	53,212,622,400.00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 4 TAHUN 2020  
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN  
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN 2020

DESA	Tahap I (Januari-April) sebesar 40%	Tahap II (Mei-Agustus) sebesar 40%	Tahap III (September- Desember) sebesar 20%	JUMLAH TOTAL
BUKU LIMAU	461,131,249.32	461,131,249.32	230,565,624.66	1,152,828,123.29
BARU	767,642,279.79	767,642,279.79	383,821,139.90	1,919,105,699.49
KURNIA JAYA	580,775,106.07	580,775,106.07	290,387,553.03	1,451,937,765.17
LALANG JAYA	499,732,620.33	499,732,620.33	249,866,310.16	1,249,331,550.82
LALANG	597,087,108.11	597,087,108.11	298,543,554.06	1,492,717,770.28
PADANG	679,016,828.93	679,016,828.93	339,508,414.47	1,697,542,072.33
KELUBI	542,138,614.21	542,138,614.21	271,069,307.11	1,355,346,535.53
MEKAR JAYA	511,496,543.66	511,496,543.66	255,748,271.82	1,278,741,359.14
BENTAIAAN JAYA	479,808,296.89	479,808,296.89	239,904,148.44	1,199,520,742.22
MEMPAYA	516,772,216.91	516,772,216.91	258,386,108.45	1,291,930,542.27
BURONG MANDI	490,129,571.60	490,129,571.60	245,064,785.80	1,225,323,929.00
SUKAMANDI	554,284,100.44	554,284,100.44	277,142,050.22	1,385,710,251.09
MENGGUBANG	581,813,040.61	581,813,040.61	290,906,520.30	1,454,532,601.52
AIR KELIK	516,232,725.78	516,232,725.78	258,116,362.89	1,290,581,814.46
MAYANG	551,719,003.30	551,719,003.30	275,859,501.65	1,379,297,508.25
PEMBAHARUAN	510,989,612.59	510,989,612.59	255,494,806.29	1,277,474,031.47
SENYUBUK	611,883,036.42	611,883,036.42	305,941,518.21	1,529,707,591.04
MENTAWAK	568,392,088.15	568,392,088.15	284,196,044.08	1,420,980,220.38
CENDIL	499,487,731.90	499,487,731.90	249,743,865.95	1,248,719,329.76
BUDING	584,363,040.96	584,363,040.96	292,181,520.48	1,460,907,602.40
LINTANG	540,747,832.93	540,747,832.93	270,373,916.47	1,351,869,582.33
SIMPANG TIGA	508,770,601.83	508,770,601.83	254,385,300.91	1,271,926,504.57
AIK MADU	473,853,513.86	473,853,513.86	236,926,756.93	1,184,633,784.65
RENGGIANG	490,709,442.65	490,709,442.65	245,354,721.33	1,226,773,606.63
GANTUNG	588,141,657.52	588,141,657.52	294,070,828.76	1,470,354,143.81
SELINSING	600,811,257.22	600,811,257.22	300,405,628.61	1,502,028,143.04
JANGKAR ASAM	507,023,295.48	507,023,295.48	253,511,647.74	1,267,558,238.71
BATU PENYU	594,541,344.42	594,541,344.42	297,270,672.21	1,486,353,361.04
LILANGAN	548,706,120.10	548,706,120.10	274,353,060.05	1,371,765,300.26
LIMBONGAN	502,955,240.97	502,955,240.97	251,477,620.48	1,257,388,102.42
LENGGANG	586,882,473.14	586,882,473.14	293,441,236.57	1,467,206,182.86
SIMPANGPESAK	570,324,103.09	570,324,103.09	285,162,051.55	1,425,810,257.73
TG. KELUMPANG	523,655,050.91	523,655,050.91	261,827,525.45	1,309,137,627.27
DUKONG	468,990,274.86	468,990,274.86	234,495,137.43	1,172,475,687.15
TG. BATU ITAM	517,925,580.94	517,925,580.94	258,962,790.47	1,294,813,952.34
DENDANG	500,071,267.49	500,071,267.49	250,035,633.74	1,250,178,168.72
JANGKANG	568,986,998.94	568,986,998.94	284,493,499.47	1,422,467,497.34
BALOK	532,330,121.45	532,330,121.45	266,165,060.73	1,330,825,303.63
NYURUK	554,727,966.24	554,727,966.24	277,363,983.12	1,386,819,915.59
JUMLAH	21,285,048,960.00	21,285,048,960.00	10,642,524,480.00	53,212,622,400.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 SUHARMAN, SH.  
 NIP. 19750331 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
 ttd  
 YUSLIH IHZA